



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 665/UN26/KM/2020

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) BIDIKMISI/
KIP-KULIAH ANGKATAN X SEMESTER GENAP
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pembinaan mahasiswa penerima bidikmisi, maka untuk itu perlu dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bidikmisi/KIP-KULIAH;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Panitia Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Bidikmisi/KIP-KULIAH Angkatan X Semester Genap Universitas Lampung Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) BIDIKMISI/KIP-KULIAH ANGKATAN X SEMESTER GENAP UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Bidikmisi/KIP-KULIAH Angkatan X Semester Genap Universitas Lampung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Bidikmisi/KIP-KULIAH Angkatan X Semester Genap Universitas Lampung Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 23 Februari 2020.
- KETIGA : Panitia Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Bidikmisi/KIP-KULIAH Angkatan X Semester Genap Universitas Lampung Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasilnya kepada Rektor.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 Februari 2020
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002 71

Tembusan :
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 665 /UN26/KM/2020


TANGGAL : 20 FEBRUARI 2020.

TENTANG : PENETAPAN PANITIA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) BIDIKMISI/KIP-KULIAH ANGKATAN X SEMESTER GENAP UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

Panitia Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Bidikmisi/KIP-KULIAH Angkatan X Semester Genap Universitas Lampung Tahun 2020.

No	Nama	Gol	Jabatan
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	IV/c	Dewan Pengarah
2.	Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.Si.	IV/d	Penanggung Jawab
3.	Hero Satrian Arief, S.E., M.H.	IV/b	Ketua
4.	Sopiana, S.Sos., M.Si.	III/d	Wakil Ketua
5.	Drs. Siswanda	III/b	Sekretaris
6.	Rohana Sari, S.E., M.M.	III/d	Anggota
7.	drh. Madi Hartono, M.P	IV/b	Anggota
8.	Budi harjo, S.Sos., M.IP	III/d	Anggota
9.	Syaiful Bahri, M.Si.	III/d	Anggota
10.	Suroto, S.Pd., M.Pd.	III/c	Anggota
11.	Hartono, M.A.	III/b	Anggota
12.	Kamsiah	III/b	Anggota
13.	Sudirman, S.IP.	III/b	Anggota
14.	Dony Prasetya Putra, S.H.	Pegawai Kontrak	Anggota
15.	Dinanti Tiara Sari, S.Pd.	Pegawai Kontrak	Anggota
16.	Siskawati, A.Md.	Pegawai Kontrak	Anggota
17.	Heni Lestiawati, S.Pd.	Pegawai Kontrak	Anggota
18.	Destiyani, S.H.	Pegawai Kontrak	Anggota
19.	Fajar Pamukti Putra, S.I.Kom.,	Pegawai Kontrak	Anggota
20.	Eka Nopianto	Pegawai Kontrak	Anggota
21.	Mersa Candra Pratama, S.E.	Pegawai Kontrak	Anggota
22.	Martias Hasan, S.T.	Pegawai Kontrak	Anggota
23.	Tugiarti	Pegawai Kontrak	Anggota
24.	Mulyanto	Pegawai Kontrak	Anggota
25.	Sopian	Pegawai Kontrak	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002